

PILKADA – BADAN ADHOC

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 238 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 238 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASAR KLIWON
KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Lurah Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor KU.03/121/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024; Keputusan Lurah Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor KP.11.00/61.1/V/2024; Keputusan Lurah Pasarkliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor 411.42/06/V/2024; Keputusan Lurah Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor MD.00/388/V/2024; Keputusan Lurah Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL.04.04/01 Tahun 2024; Keputusan Lurah Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL.04.04/120/V/2024; Keputusan Lurah Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor 800/09/V/2024;

Keputusan Lurah Kauman Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor KU.03/001/V/2024; Keputusan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor 02/PP.04.1-SD/3372031007/2024; Keputusan Lurah Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL/III/2024

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

 - Lampiran 2 halaman.